

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Permasalahan

Pergerakan nilai tukar rupiah yang fluktuatif terhadap Dollar Amerika pernah mencapai level tertinggi yaitu Rp 16.475 terhadap 1 dollar AS tanggal 17 Juni 1998 dibanding dengan level terendah yaitu Rp 5.535 pada tanggal 01 Januari 1998¹. Pergerakan nilai mata uang tersebut memberikan banyak peluang bagi para investor untuk mengambil keuntungan pada transaksi perdagangan valuta asing. Berdasarkan fenomena yang berkembang, bahwa orang mulai melirik lahan investasi yang memiliki tingkat keuntungan yang sangat besar, tetapi dengan resiko yang dapat dibatasi.

Tidak ada investasi yang tidak mengandung resiko, namun melalui pembatasan tingkat resiko, maka ekspektasi *return on investment* dapat diprediksi. Pola pikir masyarakat berubah seiring dengan kemajuan dan kemudahan teknologi yang semakin pesat. Dahulu masyarakat lebih memilih menabung atau menanamkan sebagian daripada penghasilan melalui deposito untuk mendapatkan keuntungan dari bunga bank yang diperoleh. Namun sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi maka masyarakat mulai berminat untuk berinvestasi pada perdagangan valuta asing (selanjutnya disebut *forex*) dipasar

¹ <http://www.oanda.com/convert/fxhistory>, Jakarta tanggal 16 Desember 2007 Jam 10.12

tunai dengan menggunakan sarana teknologi. *Forex* merupakan transaksi jual beli suatu mata uang asing dan merupakan pasar yang paling liquid dimana berdasarkan survey bahwa volume transaksi perdagangan dalam satu harinya mencapai \$1.2 Triliun pada tahun 2001².

Pasar valuta asing memberikan fleksibilitas waktu bagi para investor untuk bertransaksi sebab pasar valuta asing berjalan selama 24 jam, berputar mulai dari pasar New Zealand dan Australia yang berlangsung pukul 05.00 – 14.00 WIB, lalu ke pasar Asia yaitu Jepang dan Singapura yang berlangsung pukul 07.00-16.00 WIB, lalu ke pasar Eropa yang berlangsung pukul 13.00 – 22.00 WIB sampai ke pasar Amerika yang berlangsung pukul 20.30 – 10.30. Berbeda dengan transaksi di bursa saham yang transaksi hanya dapat dilakukan pada jam 8.45 hingga jam 15.30 WIB³.

Disamping fleksibilitas waktu transaksi, investor dapat mengambil keuntungan pada saat pasar sedang menguat (*bull market*) maupun pada saat pasar sedang melemah (*bear market*) secara bersamaan. Biaya transaksi yang dikeluarkan untuk mengambil posisi di pasar valuta asing juga relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan transaksi di bursa saham yang terdapat biaya komisi yang harus dikeluarkan dan dipungut pajak penghasilan yang dikenakan final. Dengan kemajuan teknologi informasi, bertransaksi di pasar valuta asing dapat dilakukan dengan sarana sarana telekomunikasi *facimile*, telepon, bahkan saat ini banyak pailang yang menyediakan sarana *trading platform* yang memungkinkan

²Triennial Central Bank Survey yang dilaksanakan oleh Bank for International Settlement, <http://www.bis.org/triennial.htm>, Jakarta tanggal 16 Desember 2007 jam 10.12

³ Sawidji Widoatmodjo, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional, Alexmedia Komputindo 2005,hal 2

investor untuk melakukan eksekusi jual maupun beli dengan menggunakan sarana internet.

Transaksi perdagangan valuta asing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah transaksi perdagangan valuta asing berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif dengan mata uang asing sebagai nilai aset dasarnya (*underlying asset*). Sistem perdagangan yang dimaksud adalah dengan istilah sistem perdagangan alternatif. Kontrak derivatif yang dapat diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif adalah kontrak derivatif antar mata uang asing (*foreign cross currency*) yaitu merupakan transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa perdagangan valas diperdagangkan melalui OTC atau *over-the-counter-market* yaitu pasar diluar bursa yang berarti bahwa perdagangan *forex* tidak terpusat pada satu bursa (*decentralize market*), melainkan perdagangan dilakukan melalui terminal-terminal komputer di perbankan. Penerapan perdagangan bilateral kontrak derivatif dengan penarikan margin di Indonesia telah berkembang luas di masyarakat dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku pasar, maka lebih lanjut Sistem Perdagangan Alternatif di atur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005.

Kecenderungan investasi dengan sistem perdagangan alternatif dalam hal ini perdagangan valuta asing (*forex trading*) dapat terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Bursa Berjangka Jakarta bahwa transaksi kumulatif sampai dengan Desember 2004 telah mencapai 833.999 lot, meningkat 2400% lebih bila

dibandingkan pada tahun 2001 yang hanya 33.257 lot⁴. Peningkatan tersebut menunjukkan minat masyarakat untuk bertransaksi di pasar valas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan perpajakan atas transaksi *forex trading* secara umum mengacu pada Pasal 4 ayat 1 huruf l dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa penghasilan karena selisih kurs merupakan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif umum yaitu tarif Pasal 17. Meskipun dalam ketentuan perpajakan sudah diatur yaitu dengan aturan yang berlaku umum, tetap saja penghindaran pajak (*tax avoidance*) atas transaksi *forex trading* dapat terjadi pada situasi dimana WP Orang Pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan juga kepada perorangan yang melakukan transaksi tetapi tidak mempunyai NPWP. Upaya mengatur secara khusus mengenai aspek perpajakan dari transaksi *forex trading* diperlukan untuk mencegah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) dari ketiadaan suatu aturan khusus yang mengatur mengenai transaksi *forex trading* ini serta dari kemungkinan belum memadainya sarana pengawasan terhadap pelaporan keuntungan yang diterima dari transaksi *forex trading* oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunannya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah jelas menekankan dalam Pasal 4 bahwa semua tambahan kemampuan ekonomis seseorang baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dengan bentuk dan nama apapun dikenakan pajak di Indonesia, termasuk penghasilan dari

⁴ <http://bbj-jfx.com/newscontent.asp?id=0415&m=12>, Jakarta tanggal 16 Desember 2007 jam 10.12

transaksi *forex trading*. Namun untuk lebih membantu dalam pencegahan penghindaran pajak (*anti tax avoidance*) diperlukan suatu bentuk penegasan dari pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berupa aturan pelaksanaan dalam bentuk Surat Edaran. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai aspek pajak atas penghasilan dari transaksi perdagangan valuta asing atau *foreign exchange trading* dengan mengkomparasi ketentuan perpajakan di Indonesia dan di Amerika Serikat sebagai pertimbangan untuk mendapatkan perlakuan perpajakan yang tepat yang dapat diterapkan di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan menjadi objek penelitian yang berkaitan dengan upaya dalam memberikan alternatif perlakuan perpajakan yang tepat yang dapat diterapkan di Indonesia atas transaksi perdagangan valuta asing atau *foreign exchange trading*, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hakekat ekonomi atas transaksi perdagangan valuta asing (*foreign exchange trading*) ?
2. Bagaimana perbandingan perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan valuta asing (*foreign exchange trading*) di Indonesia dan perlakuan perpajakan di Amerika Serikat ?
3. Bagaimana ketentuan perlakuan perpajakan yang tepat atas penghasilan dari transaksi perdagangan valuta asing (*foreign exchange trading*) yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia?

C. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian

Terkait dengan pertanyaan penelitian pada perumusan masalah maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan hakekat ekonomi dari transaksi perdagangan valuta asing bila ditinjau dari segi akuntansi dan pajak.
2. Untuk menggambarkan perbandingan ketentuan perpajakan atas transaksi perdagangan valuta asing (*foreign exchange trading*) di Indonesia dan di Amerika Serikat.
3. Untuk menjelaskan perlakuan perpajakan yang tepat atas transaksi perdagangan valuta asing (*foreign exchange trading*) yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

Signifikansi yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini secara garis besar meliputi dua hal :

1. Signifikansi Akademis secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wahana referensi bagi penelitian-penelitian lain di bidang perpajakan umumnya maupun transaksi *foreign exchange trading* khususnya.
2. Signifikansi Praktis, secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan perdagangan valuta asing (*forex trading*) terutama pihak-pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan dalam

rangka membuat kebijaksanaan perpajakan khususnya kebijakan perpajakan mengenai transaksi perdagangan valuta asing (*foreign exchange trading*).

D. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, dan sistematika dari penulisan skripsi ini.

BAB II Kerangka Pemikiran Dan Metode Penelitian

Bab ini didalamnya terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang akan menjabarkan beberapa teori-teori perpajakan terkait dengan perdagangan valuta asing kemudian akan membahas mengenai metode penelitian.

BAB III Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Valuta Asing

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai transaksi perdagangan valuta asing (*foreign exchange trading*). Dan selanjutnya akan dibahas perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan valuta asing (*foreign exchange trading*) di Indonesia dan perlakuan perpajakan atas transaksi valuta asing (*foreign exchange trading*) di Amerika Serikat, kemudian akan membahas mengenai perdagangan valuta asing dari sudut akuntansi.

BAB IV Analisis Atas perlakuan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Valuta Asing (*Foreign Exchange Trading*) Yang Sesuai Untuk Diterapkan Di Indonesia

Bab ini akan menganalisa tentang hakekat ekonomi dari transaksi perdagangan valuta asing selanjutnya akan membahas analisa perbandingan transaksi valuta asing di Indonesia dan di Amerika Serikat, dan terakhir akan menganalisa perlakuan perpajakan yang tepat yang dapat diterapkan di Indonesia.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada pokok permasalahan yaitu mengenai hakekat ekonomi dari transaksi *forex trading*, perbandingan perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan valuta asing di Indonesia dan di Amerika Serikat, dan berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat ditarik solusi mengenai perlakuan perpajakan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia atas transaksi *forex trading*.